



PDI PERJUANGAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DENGAN
BADAN *SEARCH AND RESCUE* (SAR) NASIONAL
TENTANG
PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 832/EX/VIII/2016
Nomor: MOU 13/VIII/BSN 2016

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus, tahun Dua ribu enam belas (24-08-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 58 Menteng Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo. S.Sos.**, Kepala Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional yang berkedudukan di Gedung BASARNAS Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Ketetapan Kongres Ke IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terselenggaranya pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Search and Rescue (SAR);
- b. Latihan Operasi Search and Rescue (SAR);
- c. Pelaksanaan Operasi Search and Rescue (SAR);

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan perjanjian kerja sama dimaksud, masing-masing **PIHAK** menunjuk wakil, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

PIHAK KEDUA



FHB. Soelistyo. S.Sos.
Marsekal Madya TNI